



Kepada Yth :
Civitas Akademika Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

SURAT EDARAN

Nomor: B-051/Un.19/D.FUAH/KS.00.2/1/2024

Tentang :

LARANGAN MENERIMA HADIAH

Memperhatikan:

1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi pada Kementerian Agama;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan pada Kementerian Agama;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
15. Surat Edaran Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: 108/B/Se/2017 tentang Larangan Menerima Hadiah;
16. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Nomor: 2883 TAHUN 2021 tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2021.
17. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 597 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Dosen IAIN Purwokerto Tahun 2015; dan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126 Telepon (0281) 635624
Faksimili (0281) 636553

18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Nomor 598 Tahun 2015 Tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Purwokerto Tahun 2015.

Menetapkan :


Dalam rangka implementasi UU No.12/2012 tentang Pendidikan Tinggi yang mengamanahkan bahwa pendidikan tinggi merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional yang memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan, serta mengingat beberapa peraturan teknis yang berkaitan dengan dosen dan pendidikan tinggi, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Dosen dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewenangan dan akuntabilitas sebagai mentor, pendidik, penilai dan role model bagi para mahasiswa.
2. Untuk menjaga integritas hubungan pedagogis antara dosen dan mahasiswa, serta integritas proses akademik, dosen dilarang menerima dan/atau meminta hadiah/gratifikasi/pemberian apapun dari mahasiswa atau siapapun selama dalam proses bimbingan skripsi, ujian skripsi, hingga dikeluarkannya nilai.
3. Mahasiswa juga dilarang memberi hadiah/gratifikasi/pemberian apapun kepada dosen dengan alasan apapun selama dalam proses bimbingan skripsi, ujian skripsi, hingga dikeluarkannya nilai.
4. Pelanggaran terhadap hal sebagaimana dimaksud pada butir (2) dan (3) akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 09 Januari 2024
Mengetahui
Dekan
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora




Dr. Hartono, M.Si
NIP. 197205012005011004